



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 344 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS  
KANTOR PADA 24 (DUA PULUH EMPAT) SKPD/UKPD DI KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA PUSAT DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris Kantor secara lelang disampaikan kepada Gubernur dan ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. bahwa terhadap Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris Kantor pada 24 (dua puluh empat) SKPD/UKPD di Kota Administrasi Jakarta Pusat telah dilakukan penilaian sesuai Laporan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor SR-43/WKN 07/KNL.01/2017 tanggal 28 November 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor Pada 24 (dua puluh empat) SKPD/UKPD di Kota Administrasi Jakarta Pusat Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
7. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR PADA 24 (DUA PULUH EMPAT) SKPD/UKPD DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG.

KESATU : Menetapkan nilai limit Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris Kantor pada 24 (dua puluh empat) SKPD/UKPD di Kota Administrasi Jakarta Pusat yang merupakan nilai terendah dalam rangka penjualan secara lelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penetapan nilai limit Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU juga merupakan persetujuan penjualan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Andes Baswedan*

ANDES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Pusat
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan